



PERUBAHAN RENCANA KERJA

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA DENPASAR**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Wara Nugraha-Nya, maka Perubahan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2025 dapat diselesaikan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk wajib menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2025 ini tidak terlepas dengan kendala-kendala teknis yang dihadapi, namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut dengan langkah-langkah antisipatif melalui koordinasi dengan instansi dan pihak terkait. Mudah-mudahan Perubahan RENJA ini dapat memberikan informasi untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar pada tahun-tahun berikutnya.

Denpasar, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kota Denpasar



Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 197801281996121003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang -----	1
1.2. Landasan Hukum. -----	3
1.3. Maksud dan Tujuan -----	4
1.4. Sistematika Penulisan -----	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Sampai Triwulan I Tahun 2025.....	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	23
BAB IV PENUTUP	32



DAFTAR TABEL

2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.....	9
2.2. Pencapaian Kinerja terkait Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.....	14
2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.....	24
3.1. Perubahan Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.....	27



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah sebagai rencana kerja tahunan. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Sebagai tindak lanjutnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD serta mengacu pada hasil Musrenbang.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II. Di dalam perubahan Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah. Dengan adanya Perubahan Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman



pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daerah lainnya.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar juga diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan di Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja SKPD sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renja OPD
- b. Penyusunan Rancangan Renja OPD
- c. Pelaksanaan Forum OPD
- d. Penetapan Renja OPD



1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2025 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Denpasar;
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025;



11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali: (5,100/200));
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah;
15. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2025:

- a. Menjabarkan Sasaran dan Program yang telah tertuang di dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dalam bentuk kegiatan Tahunan agar efektif dan terarahnya pelaksanaan program serta menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
- b. Melakukan penyesuaian terhadap adanya perubahan dinamika pembangunan dan kebutuhan yang berkembang demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar



- c. Melakukan pencermatan terhadap hasil evaluasi Renja Awal dan melakukan penyesuaian pada Perubahan Renja.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

- a. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Untuk menyesuaikan rencana kerja dengan kebijakan terbaru dan selaras dengan Asta Cita serta Prioritas Nasional.
- c. Untuk melakukan penyesuaian terhadap hasil Evaluasi Renja jika dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan atau hambatan agar dilakukan perubahan rencana kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.

1.4 Sistematika Penyajian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja secara ringkas yang mencakup, antara lain:

- 1.1** Latar belakang, Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Denpasar serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)



- 1.2 Landasan hukum, Memuat penjelasan tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang (Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
- 1.3 Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar sampai Triwulan I

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sampai Triwulan I mengacu pada APBD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Dalam bab ini menyajikan rumusan Rencana Program dan Kegiatan di Tahun 2025 beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Sampai Triwulan I

Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa *input*, *output*, dan *outcome* pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara lebih langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator *output*.

Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar selama tahun 2025. Adapun Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 sebagai berikut :



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
Kota Denpasar

No	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TW I TAHUN 2025				
			TARGET RENJA SKPD TAHUN 2025		REALISASI KINERJA S/D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.554.048.809	15.23	2.187.886.607	15.23
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.554.048.809	15.23	2.187.886.607	15.23
I	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang	8.845.985.471	24,09	1.521.339.995	24,09
II	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	2.431.837.358	23.68	420.728.500	23.68
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	103.865.280	10,40	10.800.000	10,40
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.388.000	0	0	0
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	51.020.000	0	0	0
III	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						



	Daerah						
6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	508.615.700	10,77	54.802.300	10,77
7	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	119 Unit	111.660.600	0	0	0
IV	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
8	Sub Kegiatan Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	89.512.000	0	0	0
9	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	38.975.000	15.46	6.024.000	15.46
10	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	630.475.000	14.53	91.605.000	14.53
11	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	339.831.400	11.51	39.129.840	11.51
12	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	1 Konten	150.750.000	13.42	20.225.000	13.42
V	Kegiatan Pengelolaan E-						



	government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
13	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	286.825.000	1.42	4.062.000	1.42
14	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen Manajemen SPBE	1 Dokumen	186.064.000	0.32	600.000	0.32
15	Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	616.000.000	0.12	750.000	0.12
16	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	107.200.000	0.94	1.005.000	0.94
17	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	75 Perangkat Daerah	2.751.175.000	15.914.972	0.58	15.914.972
VI	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
18	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	28.000.000	0	0	0
19	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	62.650.000	0	0	0
VII	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
20	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan	98 Perangkat Daerah	184.219.000	0.49	900.000	0.49



Kabupaten/Kota	Layanan Keamanan Informasi						
				17.554.048.809	15.23	2.187.886.607	15.23

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, terdapat beberapa evaluasi yang dapat disimpulkan meliputi:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan Triwulan I Tahun anggaran 2025, Proses pengadaan barang dan jasa belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan terkendala dengan proses pengadaan yang menggunakan Aplikasi E-Catalog Versi 6 beserta adanya deretan proses rasionalisasi/pergeseran anggaran yang merujuk pada Inpres No 1 Presiden terkait Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun anggaran 2025, pencapaian realisasi Fisik sub kegiatan sebesar 26% dan realisasi keuangan 15,23 % dari target yang direncanakan sebesar 25 %.

3. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program /kegiatan

Faktor-faktor penghambat pencapaian nilai akhir kinerja sasaran adalah

- Proses pengadaan harus mempertimbangkan penggunaan produksi dalam negeri (TKDN)
- Proses adaptasi menggunakan E-Catalog Versi 6 dalam memproses pesanan
- Belum optimalnya penerapan perencanaan dan anggaran yang terjadi dikarenakan adanya beberapa kebijakan dari Inpres yang mengharuskan mengurangi/merasionalisasikan belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan adalah :

- Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memahami teknologi
- Penerapan Adaptasi kebiasaan Baru dengan bantuan teknologi informasi
- Telah Optimalnya koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan kegiatan

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu berkembangnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk mempermudah masyarakat berpartisipasi didalam pembangunan khususnya di Kota Denpasar. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi akan dapat meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien dan efektif sehingga Meningkatkan Pelayanan Publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Guna Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas (*Smart City*)

5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Strategi pemecahan masalahnya adalah:

- Merencanakan secara cermat proses perencanaan dan penganggaran agar dapat memenuhi Target yang telah ditetapkan.
- Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar senantiasa melaksanakannya melalui Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*) sesuai wewenang, tugas dan fungsinya. Adapun



seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat digambarkan sebagai berikut;

Indikator Tujuan
Indeks SPBE

Untuk Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama dan Capaian terhadap Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024 meliputi;

Tabel. 2.2 Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	% Capaian Tahun 2024
Indeks SPBE	3.75	3.20	3.60	3.95

Indikator Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), sejalan dengan Visi Kota Denpasar tahun 2021 – 2026 yaitu **"Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju"** dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang terdapat dalam Misi No 4 yaitu **Unggul Dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana**. Dalam kaitanya kebijakan pembangunan Kota Denpasar tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi dalam pengembangan infrastruktur di Kota Denpasar, dengan mewujudkan kualitas prima SDM, membina daya saing daerah, melaksanakan penghargaan pemerintah, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana. Secara Spesifik Indikator Indeks SPBE dapat diformulasikan meliputi:



1. **Nilai Indeks Kebijakan SPBE**
2. **Nilai Indeks Tata Kelola SPBE**
3. **Nilai Indeks Manajemen SPBE**
4. **Nilai Indeks Layanan SPBE**

Adapun Langkah-Langkah Untuk mewujudkan Tujuan tersebut maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar telah menetapkan Kebijakan yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Denpasar dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2021–2026. Adapun Arah Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar sebagai berikut :

1. **Penerapan kebijakan Internal Tata Kelola SPBE**
2. **Penerapan Perencanaan Strategi SPBE**
3. **Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi**
4. **Peningkatan Kapasitas Penyelenggara SPBE**
5. **Penerapan Manajemen SPBE**
6. **Penerapan Pelaksanaan Audit TIK**
7. **Penerapan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**
8. **Penerapan Layanan Publik Berbasis Elektronik**



1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Berdasarkan capaian Renja Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun, Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar memiliki Indikator Kinerja yang dipakai sebagai acuan kerja, sekaligus sebagai tolak ukur pencapaian target dalam hal pelaksanaan urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Adapun Sasaran Kinerja Dinas Komunikasi, Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar sebagai berikut:



Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar


No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target						Kondisi Akhir Tahun 2026	Formulasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya kematangan kebijakan kebijakan SPBE	Nilai Indeks kebijakan SPBE	-	3,00	3,20	3,40	3.60	3,80	4.00	4.00	Nilai pembobotan domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
2	Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata Kelola SPBE	-	3,30	3,45	3.60	3.75	3,90	4.05	4.05	Nilai pembobotan domain 2 : Tata Kelola SPBE
3	Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks manajemen SPBE	-	2,18	2,40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.20	Nilai pembobotan domain 3 : Manajemen SPBE
4	Meningkatnya kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE	-	3,55	3,65	3.75	3.85	3.95	4.05	4.05	Nilai pembobotan domain 4 : Layanan SPBE



INDEKS SPBE – PEMERINTAH KOTA DENPASAR

3,96
(Sangat Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,96
Domain Kebijakan SPBE	4,10
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	<i>4,10</i>
Domain Tata Kelola SPBE	3,90
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	<i>3,00</i>
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>4,50</i>
<i>Penyelenggara SPBE</i>	<i>4,50</i>
Domain Manajemen SPBE	3,27
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	<i>3,50</i>
<i>Audit TIK</i>	<i>2,67</i>
Domain Layanan SPBE	4,20
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>3,90</i>
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	<i>4,67</i>



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

1. Tugas Pokok

Dalam pelaksanaannya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengelola Sistem E-Government di Kota Denpasar

2. Fungsi

Dalam pelaksanaannya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Menyikapi Tugas Pokok dan Fungsi yang telah dijalankan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, beberapa permasalahan atau hambatan pastinya masih ada untuk dievaluasi. Oleh sebab itu diperlukannya Analisis akan Isu-Isu Strategis demi menilai dampak dan resiko serta Pengambilan Keputusan yang tepat dalam mengidentifikasi Peluang dan Ancaman yang akan dihadapi kedepannya.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.



Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3. Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik meliputi;

1. Percepatan Transformasi Digital dan Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah Daerah
2. Keamanan Siber (Cyber Security) pada Data dan Informasi Pemerintah Daerah
3. Regulasi dan Kebijakan Digital
4. Pengawasan dan Penanggulangan Penyebaran Berita Hoaks
5. Penyebaran Informasi dan Edukasi Publik terkait Privasi Data dan Informasi
6. Keterbukaan Informasi Publik
7. Penggunaan Data Statistik dalam Penyusunan Kebijakan

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

Beberapa Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian di Kota Denpasar :

1. Belum Optimalnya Transformasi Digital dalam mendukung pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Belum Optimalnya Infrastruktur Digital dalam upaya penanggulangan serangan siber yang semakin kompleks;



3. Belum Optimalnya pelaksanaan regulasi atau peraturan baru yang sesuai dengan kemajuan teknologi, serta mudah mengadaptasi kebijakan agar tidak menghambat inovasi, namun tetap menjaga kepentingan publik dan pemerintah daerah
4. Belum tersedianya Data dan Informasi Publik yang berkualitas
5. Masih lemahnya sistem keamanan data dan informasi ;

2.3.2 Dampak Terhadap Capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian Program Nasional

Apabila isu-isu strategis yang ada melalui strategi-strategi dan arah kebijakan yang dipersiapkan mampu dipenuhi dan berjalan dengan baik dalam mengatasi segala hambatan dan permasalahan yang ada, maka capaian visi dan misi kepala daerah, dan capaian program nasional tentunya akan tercapai dengan baik, oleh karenanya dibutuhkan komitmen dari pihak-pihak yang berkompeten untuk mensukseskannya.

2.3.3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Perumusan permasalahan dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut;



- **Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar**
 - a. Kestinambungan pembangunan *E-Government* akibat dinamika politik di pucuk pimpinan.
 - b. Kurangnya pemahaman publik tentang tata cara memanfaatkan layanan *E-Government*.
 - c. Kondisi lingkungan untuk pembangunan infrastruktur jaringan.
 - d. Peningkatan tuntutan kinerja aparat untuk layanan masyarakat yang baik.

- **Peluang yang dapat dimanfaatkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar**
 - a. Persaingan yang baik antar pemerintah daerah dalam meraih penghargaan nasional.
 - b. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
 - c. Peningkatan pelaksanaan *E-Government*.
 - d. Tren dan perkembangan teknologi yang sangat cepat



BAB III



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah Serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu perangkat daerah mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya rencana perangkat daerah, dalam hal ini pimpinan akan memahami skala prioritas dengan lebih baik. Rencana kerja juga dapat membantu aparatur dalam perangkat daerah melaksanakan kegiatan dengan baik dan teratur, disamping itu rencana kerja yang tersusun dengan baik, akan menghasilkan pembagian tugas yang baik pula.

Dalam Pelaksanaanya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2025 tetap mengacu pada Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar akan tetapi Program dan Keegiatannya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana dalam Peraturan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut terjadi Perubahan komposisi klasifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi sebagai berikut:

SEMULA

-	Program	Kegiatan
---	---------	----------



MENJADI

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Menerjemahkan sub urusan	Menerjemahkan Kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	Menerjemahkan aktivitas/layanan



Dan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dalam pencapaian visi dan misi Walikota Denpasar.

a. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2025

Mengacu pada Tujuan, Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan Dinas, Berdasarkan Hal tersebut maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar tahun 2025 terdiri dari:

❖ **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini bertujuan untuk mewujudkan dukungan administrasi, sarana dan prasarana terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan sehingga tercapainya efektifitas dan efisien. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain:

- a. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sub Kegiatan : *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
- c. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Sub Kegiatan : *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
: *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*



2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dalam rangka desiminasi informasi kepada masyarakat. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain:

a. **Kegiatan** : **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- Sub Kegiatan : Relasi Media
: Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
: Diseminasi Informasi
: Pengelolaan Media Komunikasi Publik
: Penyusunan Konten

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Program ini bertujuan pemanfaatan Teknologi Informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain:

a. **Kegiatan** : **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah
: Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE
: Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan pemerintah
: Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
: Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah



❖ URUSAN BIDANG STATISTIK

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Program ini bertujuan atas Ketersediaan Data dan Informasi untuk pemenuhan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan daerah di Pemerintah Kota Denpasar. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain:

- a. **Kegiatan** : **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
 - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
 - : Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

❖ URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini bertujuan Pengamanan Informasi di Pemerintah Kota Denpasar. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain:

- a. **Kegiatan** : **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
 - Sub Kegiatan : *Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*

Untuk mencapai sasaran dan Tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, Adapun Perubahan Rencana Kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025 yang akan diusulkan di Sub Kegiatan lebih lanjut dijabarkan dalam Tabel 3.1 yaitu;



Tabel 3.1
Perubahan Rencana Program / Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
Tahun 2025

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		APBD Induk 2025	Pagu Usulan Perubahan	Bertambah/Berkurang
			Induk 2025	Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17,554,048,809	19.247.94.557	1.63.945.748
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				17,554,048,809	19.247.994.557	1.693.945.748
I	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,845,985,471	9.733.953.269	887.967.798
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang	95 Orang	8,845,985,471	9.733.953.269	887.967.798
II	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,616,110,638	3.052.158.588	436.047.950



Perubahan Rencana Kerja Dinas Kominfo Statistik Kota Denpasar Tahun 2025

2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	22 Paket	2,431,837,358	2.802.855.358	371.018.000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	103,865,280	103.865.280	0
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29,388,000	41.715.950	12.327.950
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	51,020,000	103.722.000	52.702.000
III	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				620,276,300	756.276.300	136.000.000
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	28 Unit	508,615,700	644.615.700	136.000.000
7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	119 Unit	119 Unit	111,660,600	111.660.600	0



Perubahan Rencana Kerja Dinas Kominfo Statistik Kota Denpasar Tahun 2025

IV	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,249,543,400	1.479.873.400	230.330.000
8	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	1 Laporan	89,512,000	189.512.000	100.000.000
9	Kemitraan Komunikasi dan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	1 Komunitas	38,975,000	38.975.000	0
10	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	100%	630,475,000	657.275.000	26.800.000
11	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	1 Media	339,831,400	443.361.400	103.530.000
12	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	1 Konten	1 Konten	150,750,000	150.750.000	0



V	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3,947,264,000	3.947.264.000	0
13	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasiona	1 Dokumen	1 Dokumen	286,825,000	286.825.000	0
14	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	186,064,000	186.064.000	0
15	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	616,000,000	616.000.000	0
16	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	107,200,000	107.200.000	0
17	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	75 Perangkat Daerah	75 Perangkat Daerah	2,751,175,000	2.751.175.000	0



Perubahan Rencana Kerja Dinas Kominfo Statistik Kota Denpasar Tahun 2025

VI	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				90,650,000	94.250.000	3.600.000
18	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	100%	28,000,000	31.600.000	3.600.000
19	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	1 Dokumen	62,650,000	62.650.000	0
VII	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				184,219,000	184.219.000	0
20	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	98 Perangkat Daerah	98 Perangkat Daerah	184,219,000	184.219.000	0
					17,554,048,809	19.247.994.557	1.693.945.748

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar 2025 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan selama perubahan tahun 2025 di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2025 mengacu kepada Renja Tahun 2025, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan I tahun anggaran 2025.

Dalam Anggaran Induk Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar melaksanakan 5 (Lima) Program, 7 (Tujuh) Kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.17.554.048.809,-** dan di dalam Anggaran Perubahan diusulkan menjadi **Rp.19.247.994.607** terjadi penambahan sebesar **1.693.945.798**, dengan pelaksanaan melaksanakan 5 (Lima) Program, 7 (Tujuh) Kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan. Penambahan Anggaran dimaksud agar tercapainya Sasaran dan Target yang telah ditetapkan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Denpasar, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Denpasar



Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP, MSi 

Pembina Utama Muda
NIP. 197801281996121003